



P U T U S A N

NOMOR 69/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : LIA MANTARAGA binti

TUBI MANTARAGA;

Tempat Lahir : Solo;

Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/23 Agustus 1968;

Kebangsaan : Indonesia;

Jenis kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Dusun Garon RT 001 RW 001 Kelurahan Candi
Garon Kecamatan Sumowono Kabupaten
Semarang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Pendidikan : -

II. Nama Lengkap : SUSILOWATI binti SURANDI;

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/29 September 1979;

Kebangsaan : Indonesia;

Jenis kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Dusun Garon RT 001 RW 003 Kelurahan Candi
Garon Kecamatan Sumowono Kabupaten
Semarang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 20 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Ungaran sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Pengalihan Penahanan dari Rutan menjadi Kota di Kabupaten Semarang, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 (TAHANAN KOTA);
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 (TAHANAN KOTA);

Dalam hal ini para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama (1) Heri Sulistiyono, SH., dan (2) Agus Mandono, SH., berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2018, nomor 69/Pid/2018/PT SMG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran, nomor 192/Pid.B/2017/PN.Unr., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran tertanggal November 2017 nomor. REG.PERK.PDM-25/0.3.42/Epp.2/11/2017. perkara Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Unr. yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA bersama terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Baitul Mal wat Tamwil) Taruna Sejahtera Semarang Cabang Sumowono Kabupaten Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA bermaksud akan meminjam uang untuk mendapatkan modal yang cukup banyak untuk modal usaha kemudian oleh terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI disarankan untuk meminjam di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan peminjaman uang adalah dengan menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga kemudian terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA mengumpulkan fotocopy KTP dan fotocopy KK dari tetangga sekitarnya dengan alasan akan mendapatkan bantuan dari gereja sehingga terkumpul kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) orang yaitu :

N O	No Rekening	NamaPeminjam	Alamat	MasaPinjaman		JumlahPinjaman	BakiDebet Pokok	Sisa Margin
				Realisasi	JKW			
1	06.51.01567	KOTIK	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
2	06.51.01568	TASROMI	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
3	06.51.01570	PARSINAH	BATUSARI RT 01/3 TLETER	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
4	06.51.01571	WILUJENG SUSILO H	KRAJAN RT 04/03 WONOKERSO	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
5	06.51.01572	PAWIT HADI PRAS	KRAJAN RT 04/03 WONOKERSO P	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000

Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	06.51.01 573	SURANTI	LAMUK RT 02/07 KALIMANGGIS	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
7	06.51.01 574	SURATNO	LAMUK RT 02/07 KALIMANGGIS	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
8	06.51.01 575	RAHMA YULIANI	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
9	06.51.01 576	TRIYONO	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
10	06.51.01 577	RUBINI	BANYURIP RT 05/05 GETAS	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
11	06.51.01 578	TRIYONO	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
12	06.51.01 579	LEO PURUKAWA	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
13	06.51.01 580	SARIMAN	BATUSARI RT 01/03 TLETER	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
14	06.51.01 592	SATINI	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
15	06.51.01 593	SURANDI	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
16	06.51.01 594	WINARTO	TAMBAKBOYO RT 02/03 KLEPU	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
17	06.51.01 595	MARYOTO	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
18	06.51.01 596	PUJIYONO	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
19	06.51.01 597	SULMI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
20	06.51.01 598	JENJEM	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
21	06.51.01 599	SRI LESTARI	LAMUK RT 01/01 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
22	06.51.01 600	BUDIYANTO	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
23	06.51.01 601	SURTI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
24	06.51.01 602	DWI RUSMIYATI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
25	06.51.01 603	WAHYU SETYA D	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
26	06.51.01 604	KIRMIYATI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
27	06.51.01 605	KUSWOYO EDI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
28	06.51.01 606	RAHYUMI	KALIBANGER RT 04/02 LANJAN	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
29	06.51.01 607	JUMRODI	KALIBANGER RT 04/02 LANJAN	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
30	06.51.01 608	DARNI	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
31	06.51.01 611	SUHARDIMA WAN	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
32	06.51.01 612	DARNO	PLAOSAN PRINGSURAT RT 03/03	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
33	06.51.01 630	NGADIYO	GRON RT 03/1 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
34	06.51.01 631	MURYANI	GARON RT 02/01 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
35	06.51.01 632	HADIYOTO	CANDI RT 02/06 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
36	06.51.01 634	SIYAMI	GARON 003/002 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
37	06.51.01 635	NURYANTI	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
38	06.51.01 640	M.ZAKARIA	NYAMPURAN RT 02/01 SMW	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
39	06.51.01 641	YAMIYATI	GARON RT 02/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
40	06.51.01 643	PARTIYAH	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
41	06.51.01 644	DWI YONO	GARON RT 03/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
42	06.51.01 720	SUWADI	DELIK RT 01/05 CANDIGARON	3/18/201 5	18	5.000.00 0	4.400.000	1.600.00 0
43	06.51.01 735	AMINAH	POLOSIRI RT 04/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
44	06.51.01 737	MULYATI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
45	06.51.01 738	MARYATI	POLOSIRI RT 04/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0

Halaman 4 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	06.51.01 739	BUDI PURBOWO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
47	06.51.01 740	SUPARTIYAH	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
48	06.51.01 741	BRONTO	POLOSIRI RT 08/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
49	06.51.01 742	SUNARTI	POLOSIRI RT 08/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
50	06.51.01 743	MUNDAYAT	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
51	06.51.01 744	NURYANTI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
52	06.51.01 745	PARJI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
53	06.51.01 746	KABUL	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
54	06.51.01 747	JUMARNO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
55	06.51.01 748	SUNTANI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
56	06.51.01 749	SURATMIN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
57	06.51.01 750	JAETUN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
58	06.51.01 751	SUYOTO	POLOSARI RT 06/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
59	06.51.01 752	SAMIYEM	POLOSIRI RT 06/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
60	06.51.01 753	IIS	POLOSARI RT 02/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
61	06.51.01 754	SURATNO	POLOSIRI RT 02/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
62	06.51.01 756	SUTIYEM	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
63	06.51.01 757	SUTRISNO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
64	06.51.01 758	DENY MARYANI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
65	06.51.01 759	PURWANTO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
66	06.51.01 760	SUWARTI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
67	06.51.01 761	PONIMAN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
68	06.51.01 762	SUTAMI	POLOSIRI RT 0/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
69	06.51.01 763	SUKIADI	POLOSIRI RT 01/01 BWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
70	06.51.01 764	SUMARNO	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
71	06.51.01 765	DJAIMAH	POLOSIRI RT 01/01 POLOSIRI	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
72	06.51.01 766	SUPRAPTO	TIDAR BARU RT 03/12	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
73	06.51.01 767	SULASIH	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
74	06.51.01 770	KARYONO	KRAJAN RT 01/03 WONOKERSO	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
75	06.51.01 771	PONIYEM	KRAJAN RT 01/03 WONOKERSO	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
76	06.51.01 772	MURYATI SRI	BOWAK RT 02/08 TUNTANG	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
77	06.51.01 773	JUWENI	KEBONAGUNG RT 01/01 SUMOWONO	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
78	06.51.01 774	SUNTIYAH	KEBONAGUNG RT 01/01 SMW	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
79	06.51.01 776	DAHMAN	KARANGWETAN RT 02/03 SUMOWONO	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
80	06.51.01 788	KARMINAH	TIDAR UTARA RT 05/02 MAGELANG	4/2/2015	12	5.000.00 0	4.500.000	1.100.00 0
81	06.51.01 796	KRISTIANA	TIDAR BARU RT 03/012 MAGERSARI	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
82	06.51.01 797	SUPARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGERSARI	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
83	06.51.01 798	NGATEMI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
84	06.51.01 799	SURAMI	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
85	06.51.01 800	TRI RAHAYU LA	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0

Halaman 5 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	06.51.01 801	PAINEM	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
87	06.51.01 802	SIYAM	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
88	06.51.01 803	MUJILAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
89	06.51.01 806	TUKIRAN	TIDAR BARU RT 02/12 MAGERSARI	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
90	06.51.01 810	PONIYEM	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
91	06.51.01 811	RINI LESTARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
92	06.51.01 812	CHASANAH	TIDAR BARU RT 01/012 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
93	06.51.01 813	BAMBANG ISLAMI	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
94	06.51.01 814	TITUS OSIAS NENO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
95	06.51.01 815	WARTIYAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
96	06.51.01 816	YORAN SARIDJA K	TIDAR BARU ER 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
97	06.51.01 818	SLAMET	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
98	06.51.01 819	YATIMAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/14/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
99	06.51.01 820	WARTIYAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/14/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
100	06.51.01 821	SUSANTO	TIDAR UTARA RT 05/02	4/14/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
101	06.51.01 826	BUDIYONO	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/15/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
102	06.51.01 827	YM BOWO ARI S	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/15/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
103	06.51.01 832	JASMAN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/16/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
104	06.51.01 833	FATONAH	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/16/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
105	06.51.01 834	DEWI LESTARI	TIDAR BARU RT 05/02 MAGELANG	4/16/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
106	06.51.01 847	SULIMAN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
107	06.51.01 848	RAHAYU LESTARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
108	06.51.01 849	NGADILAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
109	06.51.01 850	SUPARNO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
110	06.51.01 851	RISTONO	TIDAR UTARA RT 05/02 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
111	06.51.01 852	BUDI WARSONO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
112	06.51.01 853	ASIH WINDARI	TIDAR BARU RT 01/02 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
113	06.51.01 854	NGADIMAN	TIDAR BARU RT 01/08 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
114	06.51.01 855	RASMI	TIDAR BARU RT 01/08 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
115	06.51.01 856	SANG-SANG	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
116	06.51.01 857	NUR KHASANAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
117	06.51.01 858	EKO SULISTYO	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
118	06.51.01 859	WIDIYASTUTI	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
119	06.51.01 860	SIAMAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
120	06.51.01 861	MUJI HARIYONO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
121	06.51.01 862	WIWIK LISMIYATI	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
122	06.51.01 863	HERU LIS RIYADI	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
123	06.51.01 864	KARIMEN	TIDAR BARU RT 04/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
124	06.51.01 865	KISMAN	TIDAR BARU RT 04/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
125	06.51.01 866	ASTUTI	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0

Halaman 6 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	06.51.01 867	SUMARJOKO	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
127	06.51.01 868	JUMIYANTO	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
128	06.51.01 869	SUYANI	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
129	06.51.01 870	KHOIRIYAH	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
130	06.51.01 871	SUYANTO	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
131	06.51.01 875	SUGIATI	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
132	06.51.01 876	MUDJIONO	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
133	06.51.01 878	SUMIYATI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
134	06.51.01 879	KARWOTO	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
135	06.51.01 880	ISTI NURAENI	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
136	06.51.01 882	ANA DAROH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
137	06.51.01 883	ARI WIGUNA	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
138	06.51.01 884	SUYATIN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.007	1.100.000
139	06.51.01 887	EDI SETIAWAN	TIDAR BARU RT 01/012 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
140	06.51.01 888	MARTININGSIH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/24/2015	12	5.000.000	4.580.000	1.100.000
141	06.52.00 002	WALMI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
			JUMLAH			705.000.000	594.700.000	143.500.000

- Bahwa oleh terdakwa I KTP sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) tersebut diberikan kepada terdakwa II yang kemudian untuk dilakukan proses pencairan uang di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono ;

- Bahwa dalam proses pencairan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu nasabah harus melengkapi persyaratan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami istri dan Fotocopy Kartu Keluarga dengan dilampiri form pengajuan pinjaman yang biasanya diisi oleh petugas AO yang kemudian menandatangani surat / form Akad Murobahah (Akad Peminjaman)

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut persyaratan yang dikumpulkan oleh terdakwa I dengan cara seolah – olah nama yang KTP nya dipinjam oleh terdakwa I akan mendapatkan bantuan dari dana gereja, yang kemudian berdasarkan KTP tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengisi form pengajuan peminjaman yang ditujukan kepada KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono dan menandatangani surat / form Akad Murobahah tersebut tanpa sepengetahuan dari 141 (seratus empat puluh satu) orang yang KTP dan Kartu Keluarganya di Fotocopy oleh Terdakwa I

- Bahwa orang-orang yang dimintai fotocpy KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman uang di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono dan tidak pernah menandatangani persyaratan untuk proses peminjaman uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pengajuan kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) bendel pengajuan akad murobahah fiktif tersebut jumlah pinjaman per nasabah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang cair adalah Rp 705.000.000,- yang seluruhnya oleh terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI diserahkan kepada terdakwa ILIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA uang tersebut telah habis terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA sedangkan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI mendapatkan insentif sebesar 0,2 % (dua perseribu) dari sisa pokok pinjaman dan mendapatkan rangking I atas Account Officer (AO) pencapaian target terbaik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Baitul Mal wat Tamwil) Taruna Sejahtera Semarang Cabang Sumowono Kabupaten Semarang mengalami kerugian Rp 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA bersama terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Baitul Mal wat Tamwil) Taruna Sejahtera Semarang Cabang Sumowono Kabupaten Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada mulanya terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA bermaksud akan meminjam uang untuk mendapatkan modal yang cukup banyak untuk modal usaha kemudian oleh terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI disarankan untuk meminjam di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono;

Halaman 8 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan peminjaman uang adalah dengan menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga kemudian terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA mengumpulkan fotocopy KTP dan fotocopy KK dari tetangga sekitarnya dengan alasan akan mendapatkan bantuan dari gereja sehingga terkumpul kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) orang yaitu :

N O	No Rekening	NamaPeminjam	Alamat	MasaPinjaman		JumlahPinjaman	BakiDebet Pokok	Sisa Margin
				Realisasi	JKW			
1	06.51.01567	KOTIK	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
2	06.51.01568	TASROMI	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
3	06.51.01570	PARSINAH	BATUSARI RT 01/3 TLETER	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
4	06.51.01571	WILUJENG SUSILO H	KRAJAN RT 04/03 WONOKERSO	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
5	06.51.01572	PAWIT HADI PRAS	KRAJAN RT 04/03 WONOKERSO P	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
6	06.51.01573	SURANTI	LAMUK RT 02/07 KALIMANGGIS	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
7	06.51.01574	SURATNO	LAMUK RT 02/07 KALIMANGGIS	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
8	06.51.01575	RAHMA YULIANI	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
9	06.51.01576	TRIYONO	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
10	06.51.01577	RUBINI	BANYURIP RT 05/05 GETAS	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
11	06.51.01578	TRIYONO	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
12	06.51.01579	LEO PURUKAWA	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
13	06.51.01580	SARIMAN	BATUSARI RT 01/03 TLETER	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
14	06.51.01592	SATINI	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGUS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
15	06.51.01593	SURANDI	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
16	06.51.01594	WINARTO	TAMBAKBOYO RT 02/03 KLEPU	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
17	06.51.01595	MARYOTO	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
18	06.51.01596	PUJIYONO	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
19	06.51.01597	SULMI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
20	06.51.01598	JENJEM	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
21	06.51.01599	SRI LESTARI	LAMUK RT 01/01 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
22	06.51.01600	BUDIYANTO	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
23	06.51.01601	SURTI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
24	06.51.01602	DWI RUSMIYATI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
25	06.51.01603	WAHYU SETYA D	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
26	06.51.01604	KIRMIYATI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
27	06.51.01605	KUSWOYO EDI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
28	06.51.01606	RAHYUMI	KALIBANGER RT 04/02 LANJAN	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
29	06.51.01607	JUMRODI	KALIBANGER RT 04/02 LANJAN	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
30	06.51.01608	DARNI	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
31	06.51.01611	SUHARDIMA WAN	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
32	06.51.01	DARNO	PLAOSAN PRINGSURAT RT	2/10/201	12	5.000.00	3.740.000	900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	612		03/03	5		0		
33	06.51.01 630	NGADIYO	GRON RT 03/1 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
34	06.51.01 631	MURYANI	GARON RT 02/01 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
35	06.51.01 632	HADIYOTO	CANDI RT 02/06 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
36	06.51.01 634	SIYAMI	GARON 003/002 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
37	06.51.01 635	NURYANTI	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
38	06.51.01 640	M.ZAKARIA	NYAMPURAN RT 02/01 SMW	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
39	06.51.01 641	YAMIYATI	GARON RT 02/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
40	06.51.01 643	PARTIYAH	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
41	06.51.01 644	DWI YONO	GARON RT 03/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
42	06.51.01 720	SUWADI	DELIK RT 01/05 CANDIGARON	3/18/201 5	18	5.000.00 0	4.400.000	1.600.00 0
43	06.51.01 735	AMINAH	POLOSIRI RT 04/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
44	06.51.01 737	MULYATI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
45	06.51.01 738	MARYATI	POLOSIRI RT 04/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
46	06.51.01 739	BUDI PURBOWO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
47	06.51.01 740	SUPARTIYAH	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
48	06.51.01 741	BRONTO	POLOSIRI RT 08/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
49	06.51.01 742	SUNARTI	POLOSIRI RT 08/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
50	06.51.01 743	MUNDAYAT	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
51	06.51.01 744	NURYANTI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
52	06.51.01 745	PARJI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
53	06.51.01 746	KABUL	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
54	06.51.01 747	JUMARNO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
55	06.51.01 748	SUNTANI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
56	06.51.01 749	SURATMIN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
57	06.51.01 750	JAETUN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
58	06.51.01 751	SUYOTO	POLOSARI RT 06/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
59	06.51.01 752	SAMIYEM	POLOSIRI RT 06/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
60	06.51.01 753	IIS	POLOSARI RT 02/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
61	06.51.01 754	SURATNO	POLOSIRI RT 02/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
62	06.51.01 756	SUTIYEM	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
63	06.51.01 757	SUTRISNO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
64	06.51.01 758	DENY MARYANI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
65	06.51.01 759	PURWANTO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
66	06.51.01 760	SUWARTI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
67	06.51.01 761	PONIMAN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
68	06.51.01 762	SUTAMI	POLOSIRI RT 0/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
69	06.51.01 763	SUKIADI	POLOSIRI RT 01/01 BWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
70	06.51.01 764	SUMARNO	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
71	06.51.01 765	DJAIMAH	POLOSIRI RT 01/01 POLOSIRI	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
72	06.51.01	SUPRAPTO	TIDAR BARU RT 03/12	3/24/201	12	5.000.00	4.160.000	1.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	766			5		0		0
73	06.51.01 767	SULASIH	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
74	06.51.01 770	KARYONO	KRAJAN RT 01/03 WONOKERSO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
75	06.51.01 771	PONIYEM	KRAJAN RT 01/03 WONOKERSO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
76	06.51.01 772	MURYATI SRI	BOWAK RT 02/08 TUNTANG	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
77	06.51.01 773	JUWENI	KEBONAGUNG RT 01/01 SUMOWONO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
78	06.51.01 774	SUNTIYAH	KEBONAGUNG RT 01/01 SMW	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
79	06.51.01 776	DAHMAN	KARANGWETAN RT 02/03 SUMOWONO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
80	06.51.01 788	KARMINAH	TIDAR UTARA RT 05/02 MAGELANG	4/2/2015	12	5.000.00 0	4.500.000	1.100.00 0
81	06.51.01 796	KRISTIANA	TIDAR BARU RT 03/012 MAGERSARI	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
82	06.51.01 797	SUPARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGERSARI	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
83	06.51.01 798	NGATEMI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
84	06.51.01 799	SURAMI	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
85	06.51.01 800	TRI RAHAYU LA	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
86	06.51.01 801	PAINEM	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
87	06.51.01 802	SIYAM	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
88	06.51.01 803	MUJILAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
89	06.51.01 806	TUKIRAN	TIDAR BARU RT 02/12 MAGERSARI	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
90	06.51.01 810	PONIYEM	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
91	06.51.01 811	RINI LESTARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
92	06.51.01 812	CHASANAH	TIDAR BARU RT 01/012 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
93	06.51.01 813	BAMBANG ISLAMI	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
94	06.51.01 814	TITUS OSIAS NENO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
95	06.51.01 815	WARTIYAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
96	06.51.01 816	YORAN SARIDJA K	TIDAR BARU ER 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
97	06.51.01 818	SLAMET	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
98	06.51.01 819	YATIMAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/14/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
99	06.51.01 820	WARTIYAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/14/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
100	06.51.01 821	SUSANTO	TIDAR UTARA RT 05/02	4/14/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
101	06.51.01 826	BUDIYONO	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/15/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
102	06.51.01 827	YM BOWO ARI S	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/15/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
103	06.51.01 832	JASMAN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/16/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
104	06.51.01 833	FATONAH	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/16/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
105	06.51.01 834	DEWI LESTARI	YIDAR BARU RT 05/02 MAGELANG	4/16/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
106	06.51.01 847	SULIMAN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
107	06.51.01 848	RAHAYU LESTARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
108	06.51.01 849	NGADILAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
109	06.51.01 850	SUPARNO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
110	06.51.01 851	RISTONO	TIDAR UTARA RT 05/02 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
111	06.51.01 852	BUDI WARSONO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
112	06.51.01	ASIH	TIDAR BARU RT 01/02	4/22/2015	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	853	WINDARI	MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	NGADIMAN	TIDAR BARU RT 01/08	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
3	854		MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	RASMI	TIDAR BARU RT 01/08	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
4	855		MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	SANG-SANG	TIDAR BARU RT 01/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
5	856		MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	NUR KHASANAH	TIDAR BARU RT 01/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
6	857		MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	EKO SULISTYO	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
7	858		MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	WIDIYASTUTI	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
8	859		MAGELANG	5		0		0
11	06.51.01	SIAMAH	TIDAR BARU RT 01/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
9	860		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	MUJI HARIYONO	TIDAR BARU RT 01/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
0	861		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	WIWIK LISMIYATI	TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
1	862		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	HERU LIS RIYADI	TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
2	863		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	KARIMEN	TIDAR BARU RT 04/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
3	864		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	KISMAN	TIDAR BARU RT 04/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
4	865		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	ASTUTI	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
5	866		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	SUMARJOKO	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
6	867		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	JUMIYANTO	TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
7	868		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	SUYANI	TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
8	869		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01	KHOIRIYAH	TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
9	870		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	SUYANTO	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
0	871		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	SUGIATI	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
1	875		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	MUDJIONO	TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
2	876		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	SUMIYATI	TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
3	878		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	KARWOTO	TIDAR BARU RT 05/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
4	879		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	ISTI NURAENI	TIDAR BARU RT 05/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
5	880		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	ANA DAROH	TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
6	882		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	ARI WIGUNA	TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
7	883		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	SUYATIN	TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.007	1.100.00
8	884		MAGELANG	5		0		0
13	06.51.01	EDI SETIAWAN	TIDAR BARU RT 01/012	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
9	887		MAGELANG	5		0		0
14	06.51.01	MARTININGSI H	TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00
0	888		MAGELANG	5		0		0
14	06.52.00	WALMI	LAMUK RT 01/06	2/10/201	12	5.000.00	3.740.000	900.000
1	002		KALIMANGGIS	5		0		0
JUMLAH						705.000.000	594.700.000	143.500.000

- Bahwa oleh terdakwa I KTP sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) tersebut diberikan kepada terdakwa II yang kemudian untuk dilakukan proses pencairan uang di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono

- Bahwa dalam proses pencairan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu nasabah harus melengkapi persyaratan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami istri dan Fotocopy Kartu Keluarga dengan dilampiri form pengajuan pinjaman yang biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi oleh petugas AO yang kemudian menandatangani surat / form Akad Murobahah (Akad Peminjaman)

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut persyaratan yang dikumpulkan oleh terdakwa I dengan cara seolah – olah nama yang KTP nya dipinjam oleh terdakwa I akan mendapatkan bantuan dari dana gereja, sehingga orang yang KTP nya dipinjam tersebut tergerak hatinya untuk menyerahkan KTP tersebut kepada terdakwa I'

- Bahwa kemudian berdasarkan KTP tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengisi form pengajuan peminjaman yang ditujukan kepada KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono dan menandatangani surat / form Akad Murobahah tersebut tanpa sepengetahuan dari 141 (seratus empat puluh satu) orang yang KTP dan Kartu Keluarganya di Fotocopy oleh Terdakwa I;

- Bahwa orang-orang yang dimintai fotocopy KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman uang di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono dan tidak pernah menandatangani persyaratan untuk proses peminjaman uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono tergerak untuk mencairkan pengajuan akad murobahah fiktif tersebut jumlah pinjaman per nasabah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang cair adalah Rp 705.000.000,-

- Bahwa kemudian uang senilai Rp 705.000.000 (tujuh ratus lima juta rupiah) oleh KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono diserahkan kepada terdakwa II yang kemudian oleh terdakwa II diberikan kepada terdakwa I.

- Bahwa oleh terdakwa I uang senilai Rp 705.000.000 (tujuh ratus lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI mendapatkan insentif sebesar 0,2 % (dua perseribu) dari sisa pokok pinjaman dan mendapatkan rangking I atas Account Officer (AO) pencapaian target terbaik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Baitul Mal wat Tamwil) Taruna Sejahtera Semarang Cabang Sumowono Kabupaten Semarang mengalami kerugian Rp 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA bersama terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Baitul Mal wat Tamwil) Taruna Sejahtera Semarang Cabang Sumowono Kabupaten Semarang ,setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada mulanya terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA bermaksud akan meminjam uang untuk mendapatkan modal yang cukup banyak untuk modal usaha kemudian oleh terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI disarankan untuk meminjam di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono;

- Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan peminjaman uang adalah dengan menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga kemudian terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA mengumpulkan fotocopy KTP dan fotocopy KK dari tetangga sekitarnya dengan alasan akan mendapatkan bantuan dari gereja sehingga terkumpul kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) orang yaitu :

N O	No Rekening	NamaPeminjam	Alamat	MasaPinjaman		JumlahPinjaman	BakiDebet Pokok	Sisa Margin
				Realisasi	JKW			
1	06.51.01 567	KOTIK	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
2	06.51.01 568	TASROMI	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
3	06.51.01 570	PARSINAH	BATUSARI RT 01/3 TLETER	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
4	06.51.01 571	WILUJENG SUSILO H	KRAJAN RT 04/03 WONOKERSO	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
5	06.51.01 572	PAWIT HADI PRAS	KRAJAN RT 04/03 WONOKERSO P	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
6	06.51.01 573	SURANTI	LAMUK RT 02/07 KALIMANGGIS	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
7	06.51.01 574	SURATNO	LAMUK RT 02/07 KALIMANGGIS	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000
8	06.51.01	RAHMA	DEPOK RT 03/04	2/6/2015	12	5.000.000	3.740.000	900.000

Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	575	YULIANI	TLOGOWUNGU			0		
9	06.51.01 576	TRIYONO	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
10	06.51.01 577	RUBINI	BANYURIP RT 05/05 GETAS	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
11	06.51.01 578	TRIYONO	DEPOK RT 03/04 TLOGOWUNGU	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
12	06.51.01 579	LEO PURUKAWA	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
13	06.51.01 580	SARIMAN	BATUSARI RT 01/03 TLETER	2/6/2015	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
14	06.51.01 592	SATINI	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGUS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
15	06.51.01 593	SURANDI	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
16	06.51.01 594	WINARTO	TAMBAKBOYO RT 02/03 KLEPU	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
17	06.51.01 595	MARYOTO	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
18	06.51.01 596	PUJIYONO	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
19	06.51.01 597	SULMI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
20	06.51.01 598	JENJEM	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
21	06.51.01 599	SRI LESTARI	LAMUK RT 01/01 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
22	06.51.01 600	BUDIYANTO	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
23	06.51.01 601	SURTI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
24	06.51.01 602	DWI RUSMIYATI	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
25	06.51.01 603	WAHYU SETYA D	LAMUK RT 01/06 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
26	06.51.01 604	KIRMIYATI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
27	06.51.01 605	KUSWOYO EDI	MANGUNTOSARI RT 04/01	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
28	06.51.01 606	RAHYUMI	KALIBANGER RT 04/02 LANJAN	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
29	06.51.01 607	JUMRODI	KALIBANGER RT 04/02 LANJAN	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
30	06.51.01 608	DARNI	PLAOSAN RT 03/03 PAGERGUNUNG	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
31	06.51.01 611	SUHARDIMA WAN	LAMUK RT 01/07 KALIMANGGIS	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
32	06.51.01 612	DARNO	PLAOSAN PRINGSURAT RT 03/03	2/10/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
33	06.51.01 630	NGADIYO	GRON RT 03/1 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
34	06.51.01 631	MURYANI	GARON RT 02/01 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
35	06.51.01 632	HADIYOTO	CANDI RT 02/06 CANDIGARON	2/13/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
36	06.51.01 634	SIYAMI	GARON 003/002 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
37	06.51.01 635	NURYANTI	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
38	06.51.01 640	M.ZAKARIA	NYAMPURAN RT 02/01 SMW	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
39	06.51.01 641	YAMIYATI	GARON RT 02/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
40	06.51.01 643	PARTIYAH	GARON RT 01/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
41	06.51.01 644	DWI YONO	GARON RT 03/01 CANDIGARON	2/16/201 5	12	5.000.00 0	3.740.000	900.000
42	06.51.01 720	SUWADI	DELIK RT 01/05 CANDIGARON	3/18/201 5	18	5.000.00 0	4.400.000	1.600.00 0
43	06.51.01 735	AMINAH	POLOSIRI RT 04/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
44	06.51.01 737	MULYATI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
45	06.51.01 738	MARYATI	POLOSIRI RT 04/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
46	06.51.01 739	BUDI PURBOWO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
47	06.51.01 740	SUPARTIYAH	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/201 5	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
48	06.51.01	BRONTO	POLOSIRI RT 08/01 BAWEN	3/24/201	12	5.000.00	4.160.000	1.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	741			5		0		0
49	06.51.01 742	SUNARTI	POLOSIRI RT 08/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
50	06.51.01 743	MUNDAYAT	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
51	06.51.01 744	NURYANTI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
52	06.51.01 745	PARJI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
53	06.51.01 746	KABUL	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
54	06.51.01 747	JUMARNO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
55	06.51.01 748	SUNTANI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
56	06.51.01 749	SURATMIN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
57	06.51.01 750	JAETUN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
58	06.51.01 751	SUYOTO	POLOSARI RT 06/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
59	06.51.01 752	SAMIYEM	POLOSIRI RT 06/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
60	06.51.01 753	IIS	POLOSARI RT 02/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
61	06.51.01 754	SURATNO	POLOSIRI RT 02/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
62	06.51.01 756	SUTIYEM	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
63	06.51.01 757	SUTRISNO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
64	06.51.01 758	DENY MARYANI	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
65	06.51.01 759	PURWANTO	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
66	06.51.01 760	SUWARTI	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
67	06.51.01 761	PONIMAN	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
68	06.51.01 762	SUTAMI	POLOSIRI RT 0/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
69	06.51.01 763	SUKIADI	POLOSIRI RT 01/01 BWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
70	06.51.01 764	SUMARNO	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
71	06.51.01 765	DJAIMAH	POLOSIRI RT 01/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
72	06.51.01 766	SUPRAPTO	TIDAR BARU RT 03/12	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
73	06.51.01 767	SULASIH	POLOSIRI RT 05/01 BAWEN	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
74	06.51.01 770	KARYONO	KRAJAN RT 01/03 WONOKERSO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
75	06.51.01 771	PONIYEM	KRAJAN RT 01/03 WONOKERSO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
76	06.51.01 772	MURYATI SRI	BOWAK RT 02/08 TUNTANG	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
77	06.51.01 773	JUWENI	KEBONAGUNG RT 01/01 SUMOWONO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
78	06.51.01 774	SUNTIYAH	KEBONAGUNG RT 01/01 SMW	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
79	06.51.01 776	DAHMAN	KARANGWETAN RT 02/03 SUMOWONO	3/24/2015	12	5.000.00 0	4.160.000	1.000.00 0
80	06.51.01 788	KARMINAH	TIDAR UTARA RT 05/02 MAGELANG	4/2/2015	12	5.000.00 0	4.500.000	1.100.00 0
81	06.51.01 796	KRISTIANA	TIDAR BARU RT 03/012 MAGERSARI	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
82	06.51.01 797	SUPARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGERSARI	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
83	06.51.01 798	NGATEMI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
84	06.51.01 799	SURAMI	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
85	06.51.01 800	TRI RAHAYU L A	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
86	06.51.01 801	PAINEM	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/6/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
87	06.51.01 802	SIYAM	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
88	06.51.01	MUJILAH	TIDAR BARU RT 03/12	4/7/2015	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	803		MAGELANG			0		0
89	06.51.01 806	TUKIRAN	TIDAR BARU RT 02/12 MAGERSARI	4/7/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
90	06.51.01 810	PONIYEM	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
91	06.51.01 811	RINI LESTARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
92	06.51.01 812	CHASANAH	TIDAR BARU RT 01/012 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
93	06.51.01 813	BAMBANG ISLAMI	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
94	06.51.01 814	TITUS OSIAS NENO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
95	06.51.01 815	WARTIYAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
96	06.51.01 816	YORAN SARIDJA K	TIDAR BARU ER 01/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
97	06.51.01 818	SLAMET	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/8/2015	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
98	06.51.01 819	YATIMAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/14/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
99	06.51.01 820	WARTIYAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/14/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
100	06.51.01 821	SUSANTO	TIDAR UTARA RT 05/02	4/14/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
101	06.51.01 826	BUDIYONO	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/15/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
102	06.51.01 827	YM BOWO ARI S	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/15/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
103	06.51.01 832	JASMAN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/16/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
104	06.51.01 833	FATONAH	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/16/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
105	06.51.01 834	DEWI LESTARI	TIDAR BARU RT 05/02 MAGELANG	4/16/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
106	06.51.01 847	SULIMAN	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
107	06.51.01 848	RAHAYU LESTARI	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
108	06.51.01 849	NGADILAH	TIDAR BARU RT 03/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
109	06.51.01 850	SUPARNO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
110	06.51.01 851	RISTONO	TIDAR BARU RT 05/02 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
111	06.51.01 852	BUDI WARSONO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
112	06.51.01 853	ASIH WINDARI	TIDAR BARU RT 01/02 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
113	06.51.01 854	NGADIMAN	TIDAR BARU RT 01/08 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
114	06.51.01 855	RASMI	TIDAR BARU RT 01/08 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
115	06.51.01 856	SANG-SANG	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
116	06.51.01 857	NUR KHASANAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
117	06.51.01 858	EKO SULISTYO	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
118	06.51.01 859	WIDIYASTUTI	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
119	06.51.01 860	SIAMAH	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
120	06.51.01 861	MUJI HARIYONO	TIDAR BARU RT 01/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
121	06.51.01 862	WIWIK LISMIYATI	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
122	06.51.01 863	HERU LIS RIYADI	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
123	06.51.01 864	KARIMEN	TIDAR BARU RT 04/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
124	06.51.01 865	KISMAN	TIDAR BARU RT 04/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
125	06.51.01 866	ASTUTI	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
126	06.51.01 867	SUMARJOKO	TIDAR BARU RT 02/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
127	06.51.01 868	JUMIYANTO	TIDAR BARU RT 05/12 MAGELANG	4/22/201 5	12	5.000.00 0	4.580.000	1.100.00 0
128	06.51.01	SUYANI	TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201	12	5.000.00	4.580.000	1.100.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	869		MAGELANG	5		0		0
12	06.51.01		TIDAR BARU RT 05/12	4/22/201		5.000.00		1.100.00
9	870	KHOIRIYAH	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201		5.000.00		1.100.00
0	871	SUYANTO	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201		5.000.00		1.100.00
1	875	SUGIATI	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 02/12	4/22/201		5.000.00		1.100.00
2	876	MUDJIONO	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
3	878	SUMIYATI	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 05/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
4	879	KARWOTO	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 05/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
5	880	ISTI NURAENI	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
6	882	ANA DAROH	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
7	883	ARI WIGUNA	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
8	884	SUYATIN	MAGELANG	5	12	0	4.580.007	0
13	06.51.01		TIDAR BARU RT 01/012	4/24/201		5.000.00		1.100.00
9	887	EDI SETIAWAN	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
14	06.51.01		TIDAR BARU RT 01/12	4/24/201		5.000.00		1.100.00
0	888	MARTININGSI H	MAGELANG	5	12	0	4.580.000	0
14	06.52.00		LAMUK RT 01/06	2/10/201		5.000.00		900.000
1	002	WALMI	KALIMANGGIS	5	12	0	3.740.000	0
			JUMLAH			705.000.000	594.700.000	143.500.000

- Bahwa oleh terdakwa I KTP sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) tersebut diberikan kepada terdakwa II yang kemudian untuk dilakukan proses pencairan uang di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono

- Bahwa dalam proses pencairan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu nasabah harus melengkapi persyaratan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami istri dan Fotocopy Kartu Keluarga dengan dilampiri form pengajuan pinjaman yang biasanya diisi oleh petugas AO yang kemudian menandatangani surat / form Akad Murobahah (Akad Peminjaman)

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut persyaratan yang dikumpulkan oleh terdakwa I dengan cara seolah – olah nama yang KTP nya dipinjam oleh terdakwa I akan mendapatkan bantuan dari dana gereja, sehingga orang yang KTP nya dipinjam tersebut tergerak hatinya untuk menyerahkan KTP tersebut kepada terdakwa I

- Bahwa kemudian berdasarkan KTP tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengisi form pengajuan peminjaman yang ditujukan kepada KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono dan menandatangani surat / form Akad Murobahah tersebut tanpa sepengetahuan dari 141 (seratus empat puluh satu) orang yang KTP dan Kartu Keluarganya di Fotocopy oleh Terdakwa I

- Bahwa orang-orang yang dimintai fotocopy KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak pernah mengajukan

Halaman 18 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang di KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono dan tidak pernah menandatangani persyaratan untuk proses peminjaman uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono bergerak untuk mencairkan pengajuan akad murobahah fiktif tersebut jumlah pinjaman per nasabah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang cair adalah Rp 705.000.000,-

- Bahwa kemudian uang senilai Rp 705.000.000 (tujuh ratus lima juta rupiah) oleh KSP Syariah BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono diserahkan kepada terdakwa II yang kemudian oleh terdakwa II diberikan kepada terdakwa I.

- Bahwa oleh terdakwa I uang senilai Rp 705.000.000 (tujuh ratus lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI mendapatkan insentif sebesar 0,2 % (dua perseribu) dari sisa pokok pinjaman dan mendapatkan rangking I atas Account Officer (AO) pencapaian target terbaik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Baitul Mal wat Tamwil) Taruna Sejahtera Semarang Cabang Sumowono Kabupaten Semarang mengalami kerugian Rp 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg.Perk : PDM-25/0.3.42/11/2017 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LIA MANTARAGA BINTI TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI BINTI SURANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu dakwaan Pasal 378 KUHP Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 19 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 141 lembar slip pencairan pembiayaan BMT Taruna Sejahtera
 - 1 bendel hasil audit BMT Taruna Sejahtera tanggal 2 Juli 2015
 - 1 buah buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera tahun 2015
 - 141 bendel pengajuan akad murobahah
 - 1 lembar SK pengangkatan karyawan SUSILOWATI Nokep 279/PENG/SDM/ 12/2013 tanggal 1 Desember 2013 berkop BMT Taruna Sejahtera yang ditandatangani YAHSUN
 - 1 lembar pemutusan hubungan kerja SUSILOWATI Nomor R 100/SDM/11/2015 tanggal 1 Desember 2015 berkop BMT Taruna Sejahtera yang ditandatangani YAHSUN

Dikembalikan kepada Sdr LIZA SEPTI ANGGRAENI

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 8 Pebruari 2018 nomor 192/Pid.B/2017/PN.Unr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA dan Terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan kepada terdakwa- terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang dijalani;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
 - 141 lembar slip pencairan pembiayaan BMT Taruna Sejahtera
 - 1 bendel hasil audit BMT Taruna Sejahtera tanggal 2 Juli 2015

Halaman 20 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera tahun 2015
- 141 bendel pengajuan akad murobahah
- 1lembar SK pengangkatan karyawan SUSILOWATI Nokep 279/PENG/ SDM/ 12/2013 tanggal 1 Desember 2013 berkop BMT Taruna Sejahtera yang ditandatangani YAHSUN
- 1 lembar pemuusan hubungan kerja SUSILOWATI Nomor R 100/SDM/11/2015 tanggal 1 Desember 2015 berkop BMT Taruna Sejahtera yang ditandatangani YAHSUN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2018, Terdakwa I ., Terdakwa II, dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 8 Pebruari 2018, nomor 192/Pid.B/2017/PN Ung.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 14 Pebruari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 14 Pebruari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2018;
4. Kontra Memori banding tanggal 26 Pebruari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 26 Pebruari 2018, selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2018;

Halaman 21 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding tanggal 27 Pebruari 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 28 Pebruari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2018;

6. Kontra Memori banding tanggal 06 Maret 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 06 Maret 2018 selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran menyerahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DANAN ANANDITO S.Kom. Jurusita/Jurusita Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 Pebruari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran dan tanggal 15 Pebruari 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 14 Pebruari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian bahwa pada bulan Febuari 2015 hingga bulan juni 2015 atau suatu waktu pada tahun 2015 di BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa I meminta fotokopi KTP dan fotokopi KK dengan alasan akan mendapatkan bantuan dari gereja, kemudian terdakwa I membawa fotokopi KTP dan fotokopi KK tanpa sepengetahuan pemiliknya kepada terdakwa II yang kemudian dihadapan terdakwa II, terdakwa I memalsukan tanda tangan di akad murobahah dan formulir permohonan pembiayaan. Setelah persyaratan untuk kelengkapan permohonan pembiayaan tersebut lengkap, terdakwa II memberikan persyaratan tersebut

Halaman 22 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kepada BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono, berdasarkan persyaratan tersebut BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono tergerak untuk mencairkan uang pembiayaan kepada terdakwa II, karena berdasarkan SOP terdakwa II seharusnya melakukan survey dan menyerahkan uang pembiayaan kepada pemohon langsung, tetapi berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada saat itu terdakwa II yang masih menjabat sebagai AO tidak melaksanakan SOP yang ada di BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono yaitu terdakwa tidak melakukan survey kepada orang yang mengajukan permohonan pembiayaan, dan uang pembiayaan diberikan kepada terdakwa I;

b. Bahwa kemudian setelah pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh tim audit internal BMT Taruna Sejahtera yang diketuai oleh saksi Endro mengetahui bahwa ada 141 pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, para terdakwa kemudian mengajukan pengalihan pembiayaan untuk seluruhnya tanggung jawab beralih kepada terdakwa I dan Sdr Sutikno, yang kemudian disetujui oleh pihak BMT Taruna Sejahtera. Bahwa kemudian dalam perjalanannya terdakwa I hanya dapat membayar angsuran dari pengalihan pembiayaan tersebut sebanyak 2 kali, selebihnya hingga saat ini terdakwa I tidak membayar angsuran. Tetapi terdakwa I sempat mengajukan permohonan pembiayaan kembali kepada BMT Taruna Sejahtera yang kemudian oleh saksi YAHSUN hal tersebut ditolak dikarenakan terdakwa I masih memiliki tanggungan dari pengalihan pembiayaan sebelumnya;

c. Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat dipisahkan mengenai pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh para terdakwa dengan pengalihan pembiayaan yang diberikan kepada terdakwa I, hal tersebut merupakan rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh para terdakwa untuk menghindarkan diri dari perkara pidana dan mengarahkan ke perkara perdata. Dari rangkaian peristiwa tersebut terlihat bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa I untuk membayar angsuran pengalihan pembiayaan yang dibuat sebelumnya akan tetapi terdakwa I membuat permohonan pembiayaan kembali yang lebih besar kepada BMT Taruna Sejahtera;

d. Bahwa bulan Februari 2015 hingga bulan juni 2015 atau suatu waktu pada tahun 2015 di BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono bahwa BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono tergerak untuk melakukan pembiayaan kepada orang – orang sebanyak 141 orang yang KTP dan KK yang dilampirkan dalam formulir permohonan pembiayaan dan akad murobahah dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono telah melakukan pembiayaan sesuai SOP yang berlaku, tetapi oleh terdakwa I persyaratan berupa fotokopi KTP dan fotokopi KK yang diajukan kepada BMT Taruna Sejahtera serta tanda tangan _ala makad murobahah dan formulir permohonan pembiayaan dipalsu oleh terdakwa I dihadapan terdakwa II. Bahwa kemudian terdakwa II sebagai orang yang dipercaya oleh BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono untuk melakukan survey kepada pemohon serta menyerahkan uang pembiayaan kepada pemohon tidak melaksanakan hal tersebut.

e. Bahwa total uang pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono untuk pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh para terdakwa dari 141 KTP dan KK yang dikumpulkan oleh para terdakwa adalah Rp 594.000.000;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami keberatan terhadap penjatuhan pasal bagi terdakwa I dan terdakwa II yaitu tindak pidana pemalsuan surat dengan pertimbangan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II jelas merupakan tindak pidana penipuan yang didahului oleh perbuatan memalsukan tanda tangan yang kemudian diajukan ke BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono sehingga BMT Taruna Sejahtera Sumowono tergerak untuk mengeluarkan dana yang tujuannya memberikan pembiayaan kepada 141 orang yang KTP dan KK nya diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa II.

g. Bahwa adanya kekeliruan mengenai pertimbangan hukumnya sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah memutuskan Terdakwa II dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat. Bahwa terdakwa II berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian turut serta dalam memenuhi unsur delik penipuan, hal tersebut ditunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa II yang pada saat itu sebagai karyawan BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada di BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono dikarenakan dalam melakukan proses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 141 orang tersebut dalam perkara ini 141 orang tersebut tidak mengetahui kalau KTP dan KK nya digunakan oleh terdakwa I untuk melakukan permohonan pembiayaan kepada BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono, tidak melakukan survei langsung kepada calon penerima pembiayaan, melainkan langsung percaya kepada terdakwa I hal

Halaman 24 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tersebut dikarenakan antara terdakwa I dan terdakwa II sudah bekerjasama secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik penipuan. Hal tersebut berdasarkan dengan kesepakatan pembagian peran antara terdakwa I dan terdakwa II.

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami keberatan terhadap penjatuhan hukuman bagi terdakwa I dan terdakwa II dengan pertimbangan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II jelas merupakan tindak pidana penipuan yang didahului oleh perbuatan memalsukan tanda tangan yang kemudian diajukan ke BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono sehingga BMT Taruna Sejahtera Sumowono tergerak untuk mengeluarkan dana yang tujuannya memberikan pembiayaan kepada 141 orang yang KTP dan KK nya diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa II.

i. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II jelas terlihat adanya kerja sama secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan penipuan ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran antara terdakwa I dan terdakwa sehingga terwujudnya delik penipuan. Hal tersebut terlihat pada bahwa terdakwa I setelah mengumpulkan KTP dan KK 141 orang tersebut, dibawa olehnya kepada terdakwa II yang kemudian dihadapan terdakwa II, terdakwa I memalsukan tanda tangan sehingga mirip dengan aslinya yang kemudian oleh terdakwa II syarat – syarat tersebut dibawa ke BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono guna melakukan pencairan dana pembiayaan. Kemudian oleh terdakwa II dana pembiayaan tersebut tidak diberikan kepada orang yang identitasnya tercantum di dalam formulir permohonan pembiayaan melainkan dana pembiayaan tersebut diberikan kepada terdakwa I. Padahal identitas yang tercantum dalam formulir permohonan tersebut adalah orang yang berhak menerima dana pembiayaan tersebut. Sehingga penjatuhan hukuman bagi terdakwa II selama 1 (satu) tahun tidak sesuai dengan peran yang dilakukan oleh terdakwa II. Karena jika tidak ada peran dari terdakwa II maka delik penipuan tersebut tidak terjadi.

j. Bahwa pada hakikatnya hukuman bukan semata – mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu Penghukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya di dalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya “Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia” menyatakan bahwa “pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :

- Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
- Untuk memberi pelajaran pada si terhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan.
- Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana penipuan dan perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II telah menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan dimasyarakat. Mengingat dibalik hal tersebut sebanyak 141 orang KTP dan KK nya dipinjam oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan pencairan pembiayaan, serta dalam meminjam 141 KTP dan KK tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengatasnamakan akan ada bantuan gereja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah supaya :

1. Menyatakan terdakwa I LIA MANTARAGA BINTI TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI BINTI SURANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu dakwaan Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 141 lembar slip pencairan pembiayaan BMT Taruna Sejahtera
 - 1 bendel hasil audit BMT Taruna Sejahtera tanggal 2 Juli 2015

Halaman 26 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera tahun 2015
- 141 bendel pengajuan akad murobahah
- 1 lembar SK pengangkatan karyawan SUSILOWATI Nokep 279/PENG/SDM/12/2013 tanggal 1 Desember 2013 berkop BMT Taruna Sejahtera yang ditandatangani YAHSUN
- 1 lembar pemutusan hubungan kerja SUSILOWATI Nomor R 100/SDM/11/2015 tanggal 1 Desember 2015 berkop BMT Taruna Sejahtera yang ditandatangani YAHSUN

Dikembalikan kepada Sdr LIZA SEPTI ANGGRAENI

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding 26 Pebruari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa kami sangat berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, karena putusan tersebut sangat menyalahi peraturan perundang-undangan, dimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat tergesa-gesa, bahkan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan dimana salinan putusan perkara a quo belum jadi / belum diterima baik oleh Para Terdakwa maupun diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan belum ditanda tangani oleh hakim anggota yang lain, hal ini sesuai juga dengan memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum halaman 2, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam membuat memori bandingnya juga belum menerima salinan putusan perkara tersebut sebagai dasar dalam penyusunan memori banding.

2. Bahwa kami Tim Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, karena peran dari Terdakwa II sebagai AO adalah telah sesuai dengan jabatannya selaku AO dan proses permohonan pembiayaan dalam perkara a quo juga telah diketahui dan **sepengetahuan / disetujui dan ditanda tangani oleh Liza**

Halaman 27 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



(Pelapor) sebagai manager cabang BMT KSP Syariah TARUNA SEJAHTERA dimana semua tanda tangan permohonan pembiayaan fiktif tersebut semula ditanda tangani oleh Terdakwa I dengan sepengetahuan Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa II permohonan pembiayaan tersebut ditunjukkan dan dimintakan persetujuan kepada Liza Septi Anggraeni selaku Manajer Cabang BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera Sumowono dan kemudian oleh Manajer Cabang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa II “siapa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut ... ? ” dijawab oleh Terdakwa II, bahwa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian oleh Terdakwa II dipertemukan antara Terdakwa I dengan Liza Septi Anggraeni selaku Manajer Cabang, kemudian saksi Liza Septi Anggraeni memberi petunjuk kepada Terdakwa II agar tanda tangan pada permohonan pembiayaan jangan sama semua dan selanjutnya formulir permohonan pembiayaan tersebut oleh Terdakwa II dikembalikan kepada Terdakwa I untuk dirubah tanda tangan masing – masing pemohon pembiayaan sesuai dengan orang yang KTP dan KK nya di pakai sebagai persyaratan pengajuan, **dengan demikian saksi Liza (Pelapor) juga ikut berperan dan menikmati hasil dari pembiayaan fiktif tersebut**, yaitu ; sebesar 0.01 % sebagai insentif, begitu juga pimpinan BMT KSP Taruna Sejahtera ikut menikmati hasil dari pembiayaan fiktif tersebut yaitu : General Manajer / Supratman. SE, 0,025 %, Direktur / Yahsun, 0,05 % dan Terdakwa II, 0,02 % kesemuanya dihitung dari Pencairan Permohonan Pembiayaan yang di ajukan oleh Terdakwa I dalam perkara a quo sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak pernah menikmati uang pembiayaan tersebut, karena semua uang pencairan pembiayaan tersebut diterima oleh Terdakwa I.

Bahwa, Terdakwa II dalam perkara ini tidak mempunyai peran sama sekali, karena Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas tentang peran dari Terdakwa II, oleh karenanya Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

3. Bahwa kami sangat keberatan atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak penipuan, karena sesuai dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi dan bukti dari Penasehat Hukum sebagaimana bukti terlampir dalam pledoi P. 1 s/d bukti P. 17 dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pembiayaan fiktif tersebut dengan sepengetahuan, sepertujuan dan tanda tangan dari Liza (Pelapor) sebagai manager cabang BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera Sumowono, dimana semua tanda tangan permohonan pembiayaan fiktif tersebut semula ditanda tangani oleh Terdakwa I dengan sepengetahuan Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa II permohonan pembiayaan tersebut ditunjukkan dan dimintakan persetujuan kepada Liza Septi Anggraeni selaku Manajer Cabang BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera Sumowono dan kemudian oleh Manajer Cabang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa II "siapa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut ... ? " dijawab oleh Terdakwa II, bahwa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian oleh Terdakwa II dipertemukan antara Terdakwa I dengan Liza Septi Anggraeni selaku Manajer Cabang, kemudian saksi Liza Septi Anggraeni memberi petunjuk kepada Terdakwa II agar tanda tangan pada permohonan pembiayaan jangan sama semua dan selanjutnya formulir permohonan pembiayaan tersebut oleh Terdakwa II dikembalikan kepada Terdakwa I untuk dirubah tanda tangannya para pemohon pembiayaan masing - masing sesuai dengan orang yang KTP dan KK nya yang akan digunakan oleh Terdakwa I sebagai persyaratan permohonan pembiayaan tersebut dan dana pembiayaan akan dipakai oleh Terdakwa I.

Bahwa hal tersebut juga sudah sesuai dengan keterangan dari para saksi antara lain ; Direktur, Auditor, Manajer Cabang, General Manajer, Marwanto yang kesemuanya mengatakan, bahwa pinjaman fiktif tersebut telah terselesaikan dengan telah dibuatnya :

- Dibuatnya Akad Murobahah (Akad Pembiayaan / jual beli suatu barang) tertanggal 30 Oktober 2015 senilai Rp. 450.000.000,00 dengan jaminan Hak atas Tanggungan berupa sebidang tanah Hak Yasan C Desa No. 511, Persil 53a, Klas I D, Luas ± 980 M², terletak di Ds. Candigaron, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, dan sebidang tanah tersebut masih dalam proses pensertifikatan keatas nama LIA MANTARAGA (Terdakwa I) melalui Saksi Notaris Anief Ratnawati, SH;
- Dibuatnya Akad Murobahah (Akad Pembiayaan / jual beli suatu barang) tertanggal 30 Oktober 2015 senilai Rp. 140.000.000,00 dengan jaminan Hak atas Tanggungan berupa Sertifikat tanah / SHM

Halaman 29 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1214 atas nama PRATIKNO, luas \pm 310 M², terletak di Jalan Tambakboyo 01/03, Klepu, Pringsurat, Kab. Temanggung melalui Saksi Notaris Anief Ratnawati, SH

Adapun sisa pinjaman sebesar Rp. 594.700.000,- tersebut bukanlah merupakan tipu muslihat, karena pinjaman tersebut adalah merupakan sisa pinjaman yang kemudian dibuatkan atau dicover dengan Permohonan Pembiayaan baru oleh Terdakwa I dan disetujui oleh Manajer cabang Liza Septi Anggraeni, General Cabang Supratman, Direktur Yahsun (bukti terlampir dalam pledoi P-2 s/dP-17), dibayar secara tunai oleh Terdakwa I sebesar Rp. 4.700.000,-, kemudian atas sisa pembiayaan sebesar Rp. 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta) tersebut Terdakwa I telah mengangsur sebanyak 2 (dua) kali (bukti terlampir dalam pledoi P-16 dan P-17), yaitu Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) X 2 angsuran = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan demikian sisa angsuran yang menjadi tanggung jawab Terdakwa I (Lia Mantaraga) sebesar Rp. 590.000.000 – Rp. 34.000.000,- = Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah).

Dan jaminan sebidang tanah Hak Yasan C Desa No. 511, Persil 53a, Klas I D, Luas \pm 980 M², terletak di Ds. Candigaron, Kec. Sumowono, Kab. Semarang (dalam proses pensertifikatan) serta jaminan Sertifikat tanah / SHM No. 1214 atas nama PRATIKNO, luas \pm 310 M², terletak di Jalan Tambakboyo 01/03, Klepu, Pringsurat, Kab. Temanggung. telah diserahkan dan dalam penguasaan BMT KSP Syariah TARUNA SEJAHTERA dan Akad Murobahah tertanggal 30 Oktober 2015 tersebut masih mengikat para pihak serta belum jatuh tempo.

Berdasarkan uraian unsur tersebut diatas apabila Penuntut Umum berpendapat hal tersebut merupakan suatu perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat, karena itu merupakan asumsi dari Penuntut Umum yang tendensius ingin agar Para terdakwa dipidanakan / dipenjara. Kita ketahui bersama bahwa hukum pidana mempunyai azas “ praduga tak bersalah “ dan di dalam KUHAP pun telah diatur, bahwa “ pengakuan terdakwa saja belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah dan masih diperlukan adanya dua alat bukti yang sah “ dengan demikian apabila Penuntut Umum berpendapat perbuatan para terdakwa adalah

Halaman 30 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu perbuatan tipu muslihat agar perkara a quo menjadi perbuatan perdata adalah berlebihan dan apabila perbuatan para terdakwa merupakan suatu perbuatan tipu muslihat, maka seharusnya yang dijadikan sebagai terdakwa tidak hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja akan tetapi saksi Marwanto, saksi Pelapor Liza Septi Anggraeni, saksi Yahsun selaku Direktur, saksi a de charge Suparman selaku General Manajer, serta Suprtikno beserta istrinya Sriyati selaku atas nama sertifikat yang dijaminan, karena orang - orang tersebut yang ikut menandatangani Akad Murobahah antara Terdakwa I dengan BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera (bukti terlampir dalam pledoi P-2 s/d P-17).

Adapun jaminan sertifikat secara nyata sudah dalam penguasaan BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera dan Terdakwa I beserta saksi Marwanto secara nyata juga sudah membayar angsuran sebanyak dua kali serta pembiayaan dengan Akad Murobahah tersebut juga belum jatuh tempo.

Selain dari pada itu Yurisprudensi MA 67 K/Kr/1969 tanggal 19 September 1970 menyebutkan bahwa :

“ Maksud penipuan tidak ada, karena uang yang diminta oleh Terdakwa sesuai dengan ucapan terdakwa diperhitungkan dengan / diambil dari honorarium Terdakwa, meskipun uang tersebut tidak dibelikan ban sepeda motor untuk saksi sebagaimana diutarakan waktu terdakwa meminta uang “ .

4. Bahwa kami Tim Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada Terdakwa I merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menghindarkan diri dari perkara pidana dan mengarahkan keperkara perdata adalah tiidak benar, karena Pinjaman baru / pembiayaan yang diberikan oleh Terdakwa I sudah terbayarkan dengan adanya jaminan berupa sebidang tanah Hak Yasan C Desa No. 511, Persil 53a, Klas I D, Luas $\pm 980 \text{ M}^2$, terletak di Ds. Candigaron, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dan Sertifikat tanah / SHM No. 1214 atas nama PRATIKNO, luas $\pm 310 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Tambakboyoy 01/03, Klepu, Pringsurat, Kab. Temanggung dan saat ini jaminan tersebut telah diterima / berada pada BMT KSP SYARIAH TARUNA SEJAHTERA dan pinjaman tersebut baru jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah sangat jelas jika perkara ini merupakan perkara perdata dan seharusnya perkara a quo diperiksa dengan menggunakan **Hukum Ekonomi Syariah** dan perkara a quo harus diselesaikan dengan menggunakan dasar hukum / aturan :

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena perkara a quo merupakan perkara atau sengketa Ekonomi Syariah, sebagaimana Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan : “ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum “ dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad Murobahah disebut sebagai Akad jual beli. (Baca Varia Peradilan terbitan XXXI No. 360 November 2015 hal. 55 s/d hal. 66 dengan judul “ Anatomi sengketa pembiayaan Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama “
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Tehnis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

5. Bahwa sekali lagi kami tegaskan justru yang mengalami kerugian adalah Para Terdakwa khususnya Terdakwa I, karena dua bidang tanah miliknya telah dijaminkan dan sudah berada dalam penguasaan BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera yang sewaktu – waktu dapat dijual secara langsung maupun secara lelang dan nilai jualnya diatas atau melebihi dari jumlah pembiayaan yang harus dibayar oleh Terdakwa I kepada BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera akan tetapi di satu sisi Para Terdakwa menjalani pemidanaan dengan demikian hal ini jelas merupakan kriminalisasi terhadap diri Para Terdakwa.

6. Bahwa apabila kemudian perbuatan Para Terdakwa yang mengajukan pengalihan pembiayaan untuk seluruhnya tanggung jawab beralih kepada Terdakwa I dan Supratikno yang kemudian disetujui oleh BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera adalah merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menghindarkan diri dari perkara pidana dan mengarahkan ke perkara perdata, maka kami tidak sependapat, karena pengalihan pembiayaan tersebut atas saran dan persetujuan dari BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera dan apabila perbuatan tersebut dianggap suatu perbuatan tipu muslihat, maka seharusnya semua sarana, syarat – syarat, sertifikat dan

Halaman 32 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat – surat lainnya serta uang Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang angsuran sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) (bukti terlampir dalam pledoi kami) yang digunakan untuk pengalihan pembiayaan tersebut harus dilakukan sita dari tangan BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera yang menguasainya untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak dilakukannya penyitaan dan tidak digunakannya sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu perbuatan tipu muslihat, karena sampai dengan sekarang pihak BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera masih menguasai jaminan dan uang angsuran yang diberikan oleh Terdakwa I kepada BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera tersebut jadi secara materiil dan nyata perbuatan tersebut ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan Wan-prestasi dalam ranah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Bahwa dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur “ tipu muslihat “ dalam pasal 378 KUHP, namun jika kita telaah secara lebih mendalam, maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indikator yaitu : “ ketidak benaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain “, dengan demikian untuk menentukan adanya tipu muslihat atau maupun serangkaian kebohongan orang harus sudah bisa membuktikan ketidak benarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan, berbeda dengan wan prestasi atau ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji.

Bahwa dengan demikian unsure tipu muslihat baru dapat dikategorikan suatu perbuatan sebagai penipuan, harus terlebih dahulu terpenuhi tipu muslihat tersebut, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA RI No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, yang mengatakan : “ Unsur delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si-pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang “

8. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai putusan Pengadilan Negeri Ungaran belum memenuhi rasa keadilan sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan mohon untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Sumir.
4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Lembaga pemasyarakatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Nota Pembelaan kami tertanggal 5 Februari 2018 dianggap pula termuat dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa kami Penasehat Hukum dari Para Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, dimana didalam putusan tersebut yang dibuat oleh Majelis Hakim tercantum pada tanggal 7 Pebruari 2018 adalah rapat musyawarah majelis hakim dan **putusan dibacakan pada tanggal 8 Pebruari 2018, ini**

Halaman 34 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



sangatlah jelas putusan yang sangat tergesa-gesa, dimana alasan kami adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Januari 2018 adalah acara pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Pada tanggal 5 Pebruari 2018 adalah acara pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa.
3. Sedangkan pada tanggal 7 Pebruari 2018 jam 15.00 WIB (kurang lebih jam 3 sore) adalah acara Replik dari Jaksa Penuntrut Umum dan pada saat yang bersamaan pada tanggal tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan Duplik;
4. Dan pada tanggal 08 Pebruari 2018 pembacaan putusan **Bagaimana mungkin pada tanggal 7 Pebruari 2018 Majelis Hakim sudah melakukan “ musyawarah Majelis “ sedangkan pada tanggal tersebut (tanggal 7 Pebruari 2018) Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum pada saat yang bersamaan sedang mengajukan Replik dan Duplik**, dengan demikian putusan perkara No. 192 / Pid.B / 2017 / PN.Unr yang telah diputus pada tanggal 08 Pebruari 2018 adalah putusan yang dipaksakan, **untuk itu putusan perkara No. 192 / Pid.B / 2017 / PN.Unr yang telah diputus pada tanggal 08 Pebruari 2018 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.**
3. Bahwa Terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 46 alenia 3 terhadap unsure surat palsu atau memalsukan surat, dimana Majelis Hakim mengatakan bahwa didalam akad murobahah yang terdiri dari identitas Pemohon yang diisikan oleh Terdakwa I dan ditanda tangani atau mendapat persetujuan dari Terdakwa II adalah pertimbangan yang keliru, karena Terdakwa II tidak pernah memerintahkan bahkan memberikan ijin kepada Terdakwa I untuk memalsukan tanda tangan Para Pemohon fiktif untuk mengajukan akad murobahah justru saksi Pelapor yaitu Liza yang telah memberikan ijin bahkan mengarahkan agar tanda tangan Para Pemohon janganlah disamakan semua, sebagaimana perkataan dari Liza yaitu dengan cara : permohonan pembiayaan tersebut ditunjukkan dan dimintakan persetujuan kepada Liza Septi Anggraeni selaku Manajer Cabang BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera Sumowono dan kemudian oleh Manajer Cabang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa II “siapa



yang akan pakai dana pembiayaan tersebut ... ? ” dijawab oleh Terdakwa II, bahwa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian oleh Terdakwa II dipertemukan antara Terdakwa I dengan Liza Septi Anggraeni selaku Manajer Cabang, kemudian saksi Liza Septi Anggraeni memberi petunjuk kepada Terdakwa II agar tanda tangan pada permohonan pembiayaan jangan sama semua dan selanjutnya formulir permohonan pembiayaan tersebut oleh Terdakwa II dikembalikan kepada Terdakwa I untuk dirubah oleh Terdakwa I tanda tangannya para pemohon pembiayaan masing - masing sesuai dengan orang yang KTP dan KK nya digunakan.

4. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara aquo tidak mampu mengungkap fakta di Persidangan dan terkesan mengaburkan fakta yang sebenarnya di dalam persidangan, hal ini antara lain :

- Didalam manajemen BMT Taruna Sejahtera tidak ada standar baku SOP sebagaimana keterangan dari Para saksi dari BMT Taruna Sejahtera (Direktur, General Manager, Manager Cabang dan Auditor)
- Bahwa keterangan saksi di persidangan, yaitu saksi : Suratmin Bin Aris Kasmuri, Djaimah Binti Rajimin Achmad Kustam, Poniman Bin Sukarto, Sukiadi Bin Sumarno dimana para saksi tersebut tidak mengakui atau menolak tanda tangannya yang ada diberita acara pemeriksaan di Polda Jawa Tengah, karena para saksi tersebut tidak pernah merasa di periksa di Polda Jawa Tengah akan tetapi di periksa di Kantor BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera di Sumowono dengan demikian berita acara tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.
- Bahwa peran dari Terdakwa II sebagai AO adalah telah sesuai dengan jabatannya selaku AO dan proses permohonan pembiayaan dalam perkara a quo juga telah diketahui dan **sepengetahuan / disetujui dan ditanda tangani oleh Liza (Pelapor) sebagai manager cabang BMT KSP Syariah TARUNA SEJAHTERA, dengan demikian saksi Liza (Pelapor) juga ikut berperan dan menikmati hasil dari pembiayaan fiktif tersebut** yaitu sebesar 0.01 % sebagai insentif, begitu juga pimpinan BMT KSP Taruna Sejahtera ikut menikmati hasil dari pembiayaan fiktif tersebut yaitu : General Manajer / Supratman. SE, 0,025%, Direktur / Yahsun, 0,05 % dan Terdakwa II, 0,02 % kesemuanya dihitung dari Pencairan Permohonan Pembiayaan yang di ajukan oleh Terdakwa I dalam perkara a quo sedangkan Terdakwa II sama sekali



tidak pernah menikmati uang pembiayaan tersebut, karena semua uang pencairan pembiayaan tersebut diterima oleh Terdakwa I.

5. Bahwa kami Penasehat Hukum dari Para Terdakwa **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang unsurnya adalah sebagai berikut : “ Dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Berdasarkan Yurisprudensi MA No.30 / K / 1969 tanggal 6 Juni 1970 yang berbunyi :

1. Dalam suatu tindak pidana **harus ada “Unsur Sifat Melawan Hukum”** dari perbuatan yang di tuduhkan. Walaupun dalam rumusan delik, tidak selalu dicantumkan ;
2. Tanpa adanya sifat melawan hukum **tidak mungkin perbuatan yang di tuduhkan merupakan suatu tindak pidana ;**

Kami Penasehat Hukum berpendapat berdasarkan Yurisprudensi dikorelasikan dengan saksi-saksi dan bukti surat dapat kami definisikan bahwa yang dinamakan tindak pidana adalah suatu tindak pidana **HARUS ada “Sifat Melawan Hukumnya”** dari perbuatan yang dituduhkan, tanpa adanya sifat tersebut, **perbuatan yang di tuduhkan bukan merupakan suatu tindak pidana**, sedangkan dalam perkara pidana ini tidak ada unsur melawan hukumnya karena semua telah sesuai dan jelas serta terang berdasarkan keterangan beberapa saksi dan alat bukti surat, **TERBUKTI DENGAN JELAS** bahwa pembiayaan fiktif antara Terdakwa I dengan BMT KSP SYARIAH TARUNA SEJAHTERA **sudah terselesaikan secara kekeluargaan / musyawarah dengan dibuatnya Penjanjian baru yaitu dengan :**

- Dibuatnya Akad Murobahah (Akad Pembiayaan / jual beli suatu barang) tertanggal 30 Oktober 2015 senilai Rp. 450.000.000,00 dengan jaminan Hak atas Tanggungan berupa sebidang tanah Hak Yasan C Desa No. 511, Persil 53a, Klas I D, Luas ± 980 M², terletak di Ds. Candigaron, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, dan sebidang tanah tersebut masih dalam proses pensertifikatan keatas nama LIA MANTARAGA (Terdakwa I) melalui Saksi Notaris Anief Ratnawati, SH;



- Dibuatnya Akad Murobahah (Akad Pembiayaan / jual beli suatu barang) tertanggal 30 Oktober 2015 senilai Rp. 140.000.000,00 dengan jaminan Hak atas Tanggungan berupa Sertifikat tanah / SHM No. 1214 atas nama PRATIKNO, luas \pm 310 M², terletak di Jalan Tambakboyo 01/03, Klepu, Pringsurat, Kab. Temanggung melalui Saksi Notaris Anief Ratnawati, SH

Bahwa Pinjaman baru tersebut juga telah diberikan jaminan berupa sebidang tanah Hak Yasan C Desa No. 511, Persil 53a, Klas I D, Luas \pm 980 M², terletak di Ds. Candigaron, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dan Sertifikat tanah / SHM No. 1214 atas nama PRATIKNO, luas \pm 310 M², terletak di Jalan Tambakboyo 01/03, Klepu, Pringsurat, Kab. Temanggung dan saat ini jaminan tersebut telah diterima / berada pada BMT KSP SYARIAH TARUNA SEJAHTERA dimana pinjaman tersebut baru jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, **Ini menandakan bahwa seharusnya Perbuatan Ini Merupakan Perbuatan Keperdataan.**

6. Bahwa sekali lagi kami tegaskan, BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera tidak mengalami kerugian, justru yang mengalami kerugian adalah Para Terdakwa khususnya Terdakwa I, karena dua bidang tanah miliknya telah dijamin dan sudah berada dalam penguasaan BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera yang sewaktu – waktu dapat dijual secara langsung maupun secara lelang dan nilai jualnya diatas atau melebihi dari jumlah pembiayaan yang harus dibayar oleh Terdakwa I kepada BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera akan tetapi di satu sisi Para Terdakwa menjalani pemidanaan dengan demikian hal ini jelas merupakan kriminalisasi terhadap diri Para Terdakwa.

Dan juga dengan menjunjung tinggi produk yang telah dikeluarkan dari Mahkamah Agung yang lain melalui Putusan Hakim Terdahulu (Yurisprudensi) **nomor 93 K/Kr/1969 terbit tahun 1969** yang menyebutkan **bahwa sengketa hutang piutang merupakan sengketa Perdata**, Penasehat Hukum dengan rasa hormat yang mendalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam Tingkat Banding agar melihat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan kesepakatan yang tertuang dalam **AKAD MUROBAHAH** dan hingga saat ini belum ada **pencabutan perjanjian tersebut dari masing-masing Pihak** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akad Murobahah tersebut berarti membenarkan bahwa PERJANJIAN INI ADA DAN MASIH BERLAKU DAN MERUPAKAN SENGKETA KEPERDATAAN (HUTANG PIUTANG) ;

7. Bahwa dengan demikian Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat diterapkan kepada Para Terdakwa, maka dari *facta hukum* yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas unsure-unsure yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) tidak terpenuhi dan tidak terbukti, dengan demikian Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi dalam ruang lingkup hukum perdata untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) dan memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

8. Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan pidana pada dasarnya adalah perbuatan-perbuatan dalam ruang lingkup keperdataan, karena adanya PERJANJIAN / AKAD MUROBAHAH yang disepakati bersama dengan diperkuat dengan tidak adanya pencabutan atau pembatalan dari masing-masing Pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berarti membenarkan bahwa PERJANJIAN / AKAD MUROBAHAH INI ADA DAN MASIH BERLAKU DAN MERUPAKAN SENGKETA KEPERDATAAN, dan seharusnya perkara *a quo* diperiksa dengan menggunakan **Hukum Ekonomi Syariah dan perkara a quo harus diselesaikan dengan menggunakan dasar hukum / aturan :**

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena perkara *a quo* merupakan perkara atau sengketa Ekonomi Syariah, sebagaimana Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan : “ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum “ dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad Murobahah disebut sebagai Akad jual beli. (Baca *Varia Peradilan* terbitan XXXI No. 360 November 2015 hal. 55 s/d hal. 66 dengan judul

Halaman 39 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Anatomi sengketa pembiayaan Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama “

- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Tehnis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memeriksa memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 191 / Pid.B / 2017 / PN.Unr yang telah diputus pada tanggal 08 Pebruari 2018 dan ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Lembaga pemasyarakatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo at bono*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Maret 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam Nota Pembelaan kami tertanggal 5 Februari 2018 dianggap pula termuat dalam memori banding ini

Kesimpulan :

Bahwa untuk alasan ini, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menanggapi

2. Bahwa kami penasihat hukum dari para terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan putusan pengadilan negeri ungaran, dimana dalam putusan tersebut uang dibuat oleh majelis hakim tercantum pada tanggal 7 febuari 2018 adalah rapat musyawarah majelis hakim dan putusan dibacakan pada tanggal 8 febuari 2018 ini sangatlah jelas putusan yang tergesa – gesa, dimana alasan kami adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 januari 2018 adalah acara pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
- Pada tanggal 5 Februari 2018 adalah acara pledoi / pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa
- Sedangkan tanggal 7 febuari 208 jam 15.00 WIB (kurang lebih jam 3 sore) adalah acara replik dari Jaksa Penuntut Umum dan pada saat yang bersamaan pada tanggal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan duplik
- Dan pada tanggal 8 Februari 2018 pembacaan putusan

Bagaimana mungkin pada tanggal 7 Februari 2018 Majelis Hakim sudah melakukan "musyawarah majelis" sedangkan pada tanggal tersebut (tanggal 7 febuari 2018) Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum pada saat bersamaan sedang mengajukan replik dan duplik dengan demikian putusan perkara No 192/Pid.B/2017/PN.Unr yang telah diputus pada tanggal 8 Februari 2018 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum

Kesimpulan :

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa mengenai putusan yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan putusan tergesa – gesa dikarenakan majelis hakim tidak cukup waktu untuk meneliti berkas perkara, barang bukti serta fakta persidangan yang telah berjalan. Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli, serta petunjuk dan keterangan para terdakwa bahwa perbuatan para

Halaman 41 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP hal ini didasarkan bahwa para terdakwa pada bulan Februari 2015 hingga bulan juni 2015 atau suatu waktu pada tahun 2015 di BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono terdakwa I telah mengumpulkan fotokopi KTP dan fotokopi KK dari masyarakat umum berjumlah 141 fotokopi KTP dan fotokopi KK. Terdakwa mendapatkan 141 KTP dari beberapa pengepul yaitu untuk di desa polosiri mendapat 40 KTP dari seseorang yang bernama UUL, kemudian 40 fotokopi KTP dan fotokopi KK di Jl Tidar Baru Magelang melalui seseorang pengepul yang dijadikan saksi yaitu saksi SITI ROFIAH dan saksi TRI RAHAYU LESTARI dengan mengatakan bahwa orang yang memberikan fotokopi KTP dan fotokopi KK akan mendapatkan bantuan dari gereja. Hal tersebut bertentangan dengan hukum yang ada di masyarakat, dimana terdakwa I mengatasnakan agama tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, hal tersebut sangat rentan menimbulkan gesekan antar umat beragama di Indonesia.

Bahwa dari fotokopi KTP dan fotokopi KK yang dikumpulkan, terdakwa I tidak memberi tahu pemilik KTP dan KK tersebut bahwa fotokopi KTP dan fotokopi KK dipergunakan oleh terdakwa I untuk melakukan permohonan pembiayaan ke BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono dengan cara terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II menandatangani seluruh persyaratan untuk pencairan dana pembiayaan supaya mirip dengan aslinya / sesuai dengan tanda tangan yang ada di Fotokopi KTP dan fotokopi KK sehingga BMT KSP Taruna Sejahtera Cab Sumowono tergerak mecairkan pembiayaan tersebut yang kemudian oleh terdakwa I uang dari pembiayaan yang diberikan BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono senilai Rp 594.700.000 dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa I untuk membeli tanah, membangun pagar karas, serta menjadi modal usaha nya. Tetapi di sisi lain terdapat pihak yang dirugikan yaitu pemilik – pemilik KTP dan KK sebanyak 141 yang tanpa sepengetahuannya namanya telah diajukan untuk melakukan permohonan pembiayaan ke BMT Taruna Sejahtera. Artinya seluruh tanggungan atau angsuran dari permohonan pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono ada pada pemilik KTP dan KK yang namanya diajukan sebagai pemohon pembiayaan, bukan terdakwa I.

Halaman 42 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari pencarian pembiayaan oleh BMT Taruna Sejahtera senilai Rp 594.700.000 terdakwa II mendapatkan keuntungan/fee 0,02 % dari jumlah pencairan pembiayaan tersebut. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan/fee tersebut dengan cara cacat/melawan hukum yaitu terdakwa II mengetahui jika dalam proses pencairan pembiayaan terdakwa I memalsukan tanda tangan pemilik KTP dan KK. Sehingga keuntungan/fee yang didapat oleh terdakwa II dilakukan secara melawan hukum

Bahwa yang berhak mendapatkan uang pembiayaan adalah orang yang identitasnya tercantum di dalam formulir permohonan pembiayaan dan fotokopi KTP dan fotokopi KK terlampir dalam permohonan pembiayaan bersamaan dengan akad murobahah yang dibuat oleh BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono bukan terdakwa I.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam 46 alinea 3 terhadap unsur surat palsu atau memalsukan surat, dimana majelis hakim mengatakan bahwa di dalam akad murobahah yang terdiri dari identitas pemohon yang diisikan oleh terdakwa I dan ditandatangani atau mendapat persetujuan dari terdakwa II adalah pertimbangan yang keliru, karena terdakwa II tidak pernah memerintahkan bahkan memberikan ijin kepada terdakwa I untuk memalsukan tanda tangan para pemohon fiktif untuk mengajukan akad murobahah justru saksi pelapor dari Liza yaitu dengan cara: pemohon pembiayaan tersebut ditujukan dan dimintakan persetujuan kepada Liza Septi Anggraeni selaku Manager Cabang BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera Sumowono dan kemudian oleh Manager Cabang tersebut ditanyakan kepada terdakwa II "siapa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut ?" dijawab oleh terdakwa II bahwa yang akan pakai dana pembiayaan tersebut adalah terdakwa I dan kemudian oleh terdakwa II dipertemukan antara terdakwa I dengan Liza Septi Anggraeni selaku Manager Cabang, kemudian saksi Liza Septi Anggraeni memberi petunjuk kepada terdakwa II agar tanda tangan pada pemohon pembiayaan tersebut oleh terdakwa II dikembalikan kepada terdakwa I untuk dirubah oleh terdakwa I tanda tangannya para pemohon masing – masing sesuai dengan orang yang KTP dan KK nya digunakan

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak setuju. Hal ini didasarkan

Halaman 43 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam hal ini keterangan terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa dalam hal memalsukan tanda tangan di formulir permohonan pembiayaan dan akad murobahah dihadapan terdakwa II dan atas suruhan terdakwa II hal tersebut telah tertuang dalam keterangan terdakwa I dan terdakwa II di depan persidangan. Sehingga dalam hal ini terdakwa II tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Account Officer (AO) dimana berdasarkan SOP yang disampaikan oleh saksi YAHSUN, saksi LIZA SEPTI ANGGRAENI, saksi YESITA, serta keterangan dari terdakwa II menyatakan bahwa tupoksi AO dalam hal ini terdakwa II adalah mensurvei pemohon pembiayaan dengan cara datang langsung ke tempat usaha atau tempat tinggal pemohon, kemudian menentukan layak atau tidaknya pemohon dalam mendapatkan pembiayaan dari BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 192/Pid.B/2017/PN Unr Halaman 41 – 44, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa II. Bahwa terdakwa II mengetahui jika yang berhak mendapatkan dana pembiayaan adalah orang yang identitasnya tercantum dalam Akad Murobahah bukan terdakwa I. Tetapi oleh terdakwa II dana pembiayaan tersebut diserahkan kepada terdakwa I

4. Bahwa majelis hakim memeriksa perkara aquo tidak mampu mengungkapkan fakta di persidangan dan terkesan mengaburkan fakta yang sebenarnya di dalam persidangan hal ini antara lain :

- Didalamm managemen BMT Taruna Sehtera tidak ada standar baku SOP sebagaimana keterangan dari para saksi dari BMT Taruna Sejahtera (Direktur, General Manager, Manager Cabang dan Auditor)
- Bahwa keterangan saksi di persidangan, yaitu saksi Suratmin Bin Aris Kasmuri, Djaimah Binti Rajimin Achmad Kustam, Poniman Bin Sukarto, Sukiadi Bin Sumarmo dimana para saksi tersebut tidak mengakui atau menolak tanda tangannya yang ada diberita acara pemeriksaan di POLDA JAWA TENGAH karena para saksi tersebut tidak pernah merasa diperiksa di POLDA JAWA TENGAH akan tetapi di periksa di Kantor BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera di Sumowono dengan demikian berita acara tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran dari terdakwa II sebagai AO adalah telah sesuai dengan jabatannya selaku AO dan proses permohonan pembiayaan dalam perkara aquo juga telah diketahui dan sepengetahuan / disetujui dan ditandatangani oleh LIZA sebagai manager cabang BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera, dengan demikian saksi LIZA juga ikut berperan dan menikmati hasil dari pembiayaan fiktif tersebut yaitu sebesar 0,01 % sebagai insentif, begitu juga pimpinan BMT KSP Taruna Sejahtera ikut menikmati hasil dari pembiayaan fiktif tersebut yaitu : Geeneral Manager 0,025 % Direktur 0,05 % dan terdakwa II 0,02 % kesemuanya dihitung dari Pencairan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa I dalam perkara aquo sedangkan terdakwa II sama sekali tidak pernah menikmati uang pembiayaan tersebut , karena semua uang pencarian pembiayaan tersebut diterima oleh terdakwa I

Kesimpulan :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa Manajemen BMT KSP Taruna Sejahtera Cab Sumowono tidak memiliki SOP yang baku. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan barang bukti di persidangan telah memuat mengenai SOP bantuan pembiayaan oleh BMT KSP Taruna Sejahtera kepada pemohon pembiayaan. Hal tersebut juga dimuat dalam Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang No 624/Pen.Pers./06/2017/PN.Smg pada tanggal 19 juni 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Abdul Halim Amran, SH, MH Bahwa dalam melakukan penyitaan telah dilakukan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa benar saksi saksi Suratmin Bin Aris Kasmuri, Djaimah Binti Rajimin Achmad Kustam, Poniman Bin Sukarto, Sukiadi Bin Sumarmo dikumpulkan di BMT KSP Taruna Sejahtera Cab Sumowono dalam dilakukan pemeriksaan oleh penyidik POLDA JAWA TENGAH, hal ini dikarenakan jarak yang cukup jauh antara Desa Polosiri dengan POLDA JAWA TENGAH, sehingga pihak BMT KSP Taruna Sejahtera memfasilitasi dengan cara dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA JAWA TENGAH di BMT KSP Taruna Sejahtera Cab Sumowono yang mana jarak antara Desa Polosiri dengan BMT KSP Taruna Sejahtera lebih dekat daripada ke POLDA JAWA TENGAH. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi Suratmin Bin Aris

Halaman 45 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmuri, Djaimah Binti Rajimin Achmad Kustam, Poniman Bin Sukarto, Sukiadi Bin Sumarmo bahwa tidak ada keberatan mengenai Berita Acara Pemeriksaan para saksi dalam berkas perkara No BP/125/IX/2017/Reskrimun tanggal 25 September 2017 dan tanda tangan yang dibubuhkan di Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut diakui oleh para saksi, bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada para saksi telah dilakukan sumpah terlebih dahulu oleh para saksi. Hal tersebut juga telah diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh para saksi tersebut pada tanggal 1 Desember 2016 yang pada intinya bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman di BMT KSP Taruna Sejahtera. Bahwa surat pernyataan tersebut dihadirkan oleh Jaka Penuntut Umum di muka persidangan.

5. Bahwa kami penasihat hukum dari para terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang unsurnya adalah sebagai berikut : "dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah benar dan tidak dipalsu Berdasarkan yurisprudensi MA No 30/K/1969 tanggal 6 juni 1970 yang berbunyi :

- Dalam suatu tindak pidana harus ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan. Walaupun dalam rumusan delik tidak dicantumkan
- Tanpa adanya sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana

Kami penasihat hukum berpendapat berdasarkan yurisprudensi dikorelasikan dengan saksi – saksi dan bukti surat dapat kami definisikan bahwa yang dinamakan tindak pidana adalah suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dituduhkan tanpa adanya sifat tersebut perbuatan yang dituduhkan bukan merupakan suatu tindak pidana sedangkan dalam perkara pidana ini tidak ada unsur melawan hukum karena semua telah sesuai dan jelas serta terang berdasarkan keterangan beberapa saksi dan alat bukti surat terbukti dengan jelas bahwa pembiayaan fiktif antara terdakwa I dengan BMT KSP Taruna Sejahtera sudah terselesaikan secara kekeluargaan / musyawarah dengan dibuatnya perjanjian baru yaitu dengan :

Halaman 46 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibuatnya akad murobahah tertanggal 30 oktober 2015 senilai Rp 450.000.000 dengan jaminan Hak Atas Tanggungan berupa sebidang tanah hak yasan c desa No 511 Persil 53a, Klas I D, Luas 980 m2 terletak di Ds Candigaron Kec Sumowono Kab Semarang dan sebidang tanah tersebut masih dalam proses pensertifikatan katas nama LIA MANTARAGA melalui notaris Anief Ratnawati, SH
- Dibuatnya akad murobahah tertanggal 30 oktober 2015 senilai Rp 140.000.000 dengan jaminan Hak Atas Tanggungan berupa sertifikat tanah / SHM No 1214 a/n PRATIKNO luas 310 m2 terletak di Jl Tambakboyoy 01/03 Klepu Pringsurat Kab Temanggung melalui saksi Anief Ratnawati, SH

Bahwa pinjaman baru tersebut juga telah diberikan jaminan berupa sebidang tanah Hak Yasan C Desa No 511 Persil 53a Klas ID Luas 980 m2 terletak di Ds Candigaron Kec Sumowono Kab Semarang dan Sertifikat tanah SHM NO 1214 a/n Pratikno luas 310 m2 terletak di Jl Tambakboyoy 01/03 Klepu Pringsurat Kab Temanggung dan saat ini jaminan tersebut telah diterima / berada pada BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera dimana pinjaman tersebut baru jatuh tempo pada tanggal 30 oktober 2018 ini menandakan bahwa seharusnya perbuatan ini merupakan perbuatan keperdataan

6. Bahwa sekali lagi kami tegaskan BMT KSP Taruna Sejahtera tidak mengalami kerugian justru yang mengalami kerugian adalah para terdakwa khususnya terdakwa I karena dua bidang tanah miliknya telah dijaminakan dan sudah berada dalam penguasaan BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera yang sewaktu – waktu dapat dijual secara langsung maupun secara lelang dan nilai jualnya diatas atau melebihi dari jumlah pembiayaan yang harus dibayar oleh terdakwa I kepada BMT KSP Syariah Taruna Sejahtera akan tetapi di satu sisi para terdakwa menjalani pemidanaan dengan demikian hal ini jelas merupakan kriminalisasi terhadap diri terdakwa

Dan juga dengan menjunjung tinggi produk yang telah dikeluarkan oleh MA yang lain melalui putusan hakim terdahulu No 93/K/Kr/1969 terbit tahun 1969 yang menyebutkan bahwa sengketa hutang piutang merupakan sengketa perdata, penasihat hukum dengan rasa hormat yang mendalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam tingkat banding agar melihat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan kesepakatan yang terhutang dalam akad

Halaman 47 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murobahah dan hingga saat ini belum ada pencabutan perjanjian tersebut dari masing – masing pihak yang menandatangani akad murobahah tersebut berarti membenarkan bahwa perjanjian ini ada dan masih berlaku dan merupakan sengeketa keperdataan

7. Bahwa dengan demikian pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak tepat diterapkan kepada para terdakwa , maka dari fakta hukum yang terungkap dalam perisadangan tersebut diatas unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 263 Ayat (1) tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan demikian para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi dalam ruang lingkup hukum perdata untuk itu para terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya

8. Bahwa perbuatan para terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan pidana pada dasarnya adalah perbiayaan dalam lingkup keperdataan karena adanya perjanjian yang disepakati bersama dengan diperkuat dengan tidak adanya pencabutan atau pembatalan dari masing – masing pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berarti membenarkan bahwa perjanjian ini masih ada dan masih berlaku dan merupakan sengketa keperdataan dan seharusnya perkara aquo diperiksa dengan menggunakan hukum ekonomi syariah dan perkara aquo harus diselesaikan dengan menggunakan dasar hukum atau aturan :

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena perkara a quo merupakan perkara atau sengketa Ekonomi Syariah sebagaimana Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan “ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hokum” dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad Murobahah disebut sebagai Akad Jual Beli
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 06/PER/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah



Kesimpulan Untuk Alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa No 5,6,7,8 :

Bahwa Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan manusia, bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan alasan banding dari penasihat hukum terdakwa Lia Mantaraga Binti Tubi Mantaraga, dkk yang menyatakan bahwa pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya perjanjian baru.

Bahwa berdasarkan pasal 44 KUHP – pasal 51 KUHP mengenai hal – hal yang dapat menghapuskan pidana tercantum dalam pasal 44 KUHP – 51 KUHP yaitu :

- Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit
- Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa
 - Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain
 - Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman dalam serangan itu
 - Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang
 - Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
 - Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah
 - Apabila pelakunya masih anak dibawah umur



Sehingga bentuk membuat pengalihan pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada terdakwa I tidak merupakan alasan untuk menghapuskan tindak pidana melainkan hanya merupakan hal – hal yang meringankan terdakwa I dan terdakwa II dalam tuntutan atau putusan hakim. Dikarenakan kerugian yang semula ditanggung oleh BMT Taruna Sejahtera dialihkan kepada terdakwa I dengan jaminan 3 bidang tanah, sekalipun hingga saat ini sedang dalam proses pensertifikatan tanah dari Tanah Letter C menjadi Hak Milik, dan masih dimungkinkan untuk 2 bidang tanah yang masih berstatus Letter C tersebut dimungkinkan ditolak peningkatannya ke sertifikat hak milik. Karena berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Anief Ratnawati bahwa pada saat ini tahap pensertifikatan baru dalam tahap permohonan pengukuran setelah itu akan dilakukan pengumuman yang kemudian baru terbit sertifikat Hak Milik, bahwa jika dalam proses pengumuman tersebut ada yang merasa keberatan maka proses pensertifikatan tanah dari letter C menjadi Hak Milik tersebut tidak dapat dilakukan. Itu artinya 2 bidang tanah tersebut tidak dapat dijual atau dilelang oleh BMT Taruna Sejahtera.

Bahwa dalam proses pengalihan pembiayaan kepada terdakwa I, yang bersangkutan hanya melakukan angsuran sebanyak 2 (dua) kali saja selanjutnya oleh terdakwa I angsuran tersebut tidak dipenuhi hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan putusan sela serta putusan akhir majelis hakim yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No 192/Pid.B/2017/PN Unr menyatakan bahwa ruang lingkup dalam perkara ini merupakan ruang lingkup perkara pidana bukan perdata.

Bahwa menurut hemat Jaksa Penuntut Umum bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli, serta petunjuk dan keterangan para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP hal ini didasarkan bahwa para terdakwa pada bulan Februari 2015 hingga bulan juni 2015 atau suatu waktu pada tahun 2015 di BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono terdakwa I telah mengumpulkan fotokopi KTP dan fotokopi KK dari masyarakat umum berjumlah 141 fotokopi KTP dan fotokopi KK. Terdakwa mendapatkan 141 KTP dari beberapa pengepul yaitu untuk di desa polosiri mendapat 40 KTP dari seseorang yang bernama UUL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 40 fotokopi KTP dan fotokopi KK di Jl Tidar Baru Magelang melalui seseorang pengepul yang dijadikan saksi yaitu saksi SITI ROFIAH dan saksi TRI RAHAYU LESTARI dengan mengatakan bahwa orang yang memberikan fotokopi KTP dan fotokopi KK akan mendapatkan bantuan dari gereja. Hal tersebut bertentangan dengan hukum yang ada di masyarakat, dimana terdakwa I mengatasnakan agama tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, hal tersebut sangat rentan menimbulkan gesekan antar umat beragama di Indonesia.

Bahwa dari fotokopi KTP dan fotokopi KK yang dikumpulkan, terdakwa I tidak memberi tahu pemilik KTP dan KK tersebut bahwa fotokopi KTP dan fotokopi KK dipergunakan oleh terdakwa I untuk melakukan permohonan pembiayaan ke BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono dengan cara terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II menandatangani seluruh persyaratan untuk pencairan dana pembiayaan supaya mirip dengan aslinya / sesuai dengan tanda tangan yang ada di Fotokopi KTP dan fotokopi KK sehingga BMT KSP Taruna Sejahtera Cab Sumowono tergerak mecairkan pembiayaan tersebut yang kemudian oleh terdakwa I uang dari pembiayaan yang diberikan BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono senilai Rp 594.700.000 dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa I untuk membeli tanah, membangun pagar karas, serta menjadi modal usahanya. Tetapi di sisi lain terdapat pihak yang dirugikan yaitu pemilik – pemilik KTP dan KK sebanyak 141 yang tanpa sepengetahuannya namanya telah diajukan untuk melakukan permohonan pembiayaan ke BMT Taruna Sejahtera. Artinya seluruh tanggungan atau angsuran dari permohonan pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono ada pada pemilik KTP dan KK yang namanya diajukan sebagai pemohon pembiayaan, bukan terdakwa I.

Bahwa kemudian dari pencarian pembiayaan oleh BMT Taruna Sejahtera senilai Rp 594.700.000 terdakwa II mendapatkan keuntungan/fee 0,02 % dari jumlah pencairan pembiayaan tersebut. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan/fee tersebut dengan cara cacat/melawan hukum yaitu terdakwa II mengetahui jika dalam proses pencairan pembiayaan terdakwa I memalsukan tanda tangan pemilik KTP dan KK. Sehingga keuntungan/fee yang didapat oleh terdakwa II dilakukan secara melawan hukum

Halaman 51 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak mendapatkan uang pembiayaan adalah orang yang identitasnya tercantum di dalam formulir permohonan pembiayaan dan fotokopi KTP dan fotokopi KK terlampir dalam permohonan pembiayaan bersamaan dengan akad murobahah yang dibuat oleh BMT Taruna Sejahtera Cab Sumowono bukan terdakwa I.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh penasehat hukum para terdakwa **LIA MANTARAGA BINTI TUBI MANTARAGA,dkk** ;
2. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan terdakwa I LIA MANTARAGA BINTI TUBI MANTARAGA dan terdakwa II SUSILOWATI BINTI SURANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan pidana dari kami penuntut umum.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 8 Pebruari 2018 nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Unr., dan telah membaca, serta memperhatikan, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum para terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah

Halaman 52 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila para terdakwa dihukum karena perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi BMT Taruna Sejahtera Cabang Sumowono, dengan menggunakan pemalsuan KTP sebanyak 141, adalah pemikiran yang sangat ahli bagi seorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 192/Pid.B /2017/PN.Unr., tanggal 14 Desember 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 193 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 192/Pid.B /2017/PN.Unr., tanggal 8 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 3. Menghukum terdakwa I LIA MANTARAGA binti TUBI MANTARAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan terdakwa II SUSILOWATI binti SURANDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan
lamanya masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan
seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
6. menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 192/Pid.B/2017/ PN.Unr., tanggal 8
Pebruari 2018 tersebut untuk selebihnya;
7. Membebaskan
kepada masing-masing para terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-
masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh Kami Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H., M.H., dan Yuliana Rahadhie, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Rr.Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.
M.Hum.

Ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Halaman 54 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)